

**PERATURAN
LOMBA BERBARIS JARAK PENDEK
(SHORT DISTANCE MARCHING)**

2013

SATUAN KECIL

2013

**Pasal 1
PENDAHULUAN**

- 1.1. BERBARIS JARAK PENDEK adalah lomba beregu berbaris dengan menggunakan peralatan musik melalui lintasan / jalur tertentu dan sesuai peraturan untuk diikuti peserta agar memperoleh nilai perlombaan.
- 1.2. Peraturan nomor LOMBA BERBARIS JARAK PENDEK ini hanya berlaku untuk Kejuaraan Satuan Kecil versi.Drum Corps

**Pasal 2
TAPAK LOMBA**

- 2.1. Tapak lomba ialah medan tempat lomba Berbaris Jarak Pendek dilakukan.
- 2.2. Dilaksanakan pada lintasan atletik yang kelilingnya 400 meter (Gambar 01).



Gambar 01 : Denah lapangan Sepak Bola dengan lintasan Atletik

**Pasal 3
JARAK TEMPUH**

- 3.1. Regu **Putri** berjarak **600 meter** atau 1,5 (satu setengah) keliling lintasan / track atletik ukuran internasional.
- 3.2. Regu **Putra** berjarak **800 meter** atau 2 (dua) keliling lintasan / track atletik ukuran internasional.
- 3.3. Regu **Campuran (Putra dan Putri)** berjarak **800 meter** atau 2 (dua) keliling lintasan / track atletik ukuran internasional.

**Pasal 4
START DAN FINISH**

- 4.1. Tempat start dan finish :
Ada 2 (dua) garis start dan 2 (dua) garis finish (Lihat gambar 01)
- 4.2. Aba-aba Start diberikan sebagai berikut .
 - 4.2.1. **B E R S E D I A**
 - 4.2.2. **S I A P**
 - 4.2.3. **YA / LETUSAN PISTOL START / KIBARAN BENDERA START**

**Pasal 5
PESERTA**

Satuan dibagi dalam **Regu Putri, Regu Putra dan Regu Campuran**

**Pasal 6
JUMLAH PEMAIN DAN SUSUNAN BARISAN**

- 6.1. Jumlah pemain untuk regu putri atau putra adalah: **9 (sembilan) orang** ditambah **1 (satu) orang** paramanandi/ a
- 6.2. Jumlah pemain untuk regu campuran adalah: **18 (delapan belas) orang** ditambah **1 (satu) orang** paramanandi/ a.
- 6.3. Susunan barisan untuk **Regu Putri** dan **Regu Putra** adalah **3 (tiga) banjar** dan setiap banjarnya terdiri atas **3 (tiga) orang**.
- 6.4. Susunan barisan untuk **Regu Campuran** adalah **3 (tiga) banjar** dan setiap banjarnya terdiri atas **6 (enam) orang**.

**Pasal 7
PERALATAN / INSTRUMENT**

- 7.1. Peralatan/ instrument widitra yang dipergunakan:
 - 7.1.1. **Regu PUTRI / Regu PUTRA**
 - 01 (satu) Parade Drum berat minimal 4½ Kg
 - 01 (satu) Multy Tenor (Quad) berat minimal 5½ Kg
 - 01 (satu) Bass Drum berat minimal 6½ Kg
 - 03 (tiga) Peralatan tiup Suara Tinggi (trumpet).
 - 01 (dua) Peralatan tiup Suara Tengah/Decorative (flugel horn / alto horn / mellophone/ french horn)
 - 01 (satu) Peralatan tiup Suara Medium Bawah/Bawah (marching Trombone /tenor horn/ euphonium/ march.baritone/ euphonium)
 - 01 (satu) Peralatan tiup Suara Bass (marching tuba / contra bass)

7.1.4. **Regu CAMPURAN**

- 02 (dua) Parade Drum berat minimal 4½ Kg
- 01 (satu) Multy Tenor (Quad)..... berat minimal 5½ Kg
- 01 (satu) Bass Drum berat minimal 6½ Kg
- 01 (satu) Marching Bell berat minimal 4½ Kg
- 01 (satu) Marching Cymbal berat minimal 1½ Kg

- 05 (lima) Peralatan tiup Suara Tinggi (trumpet).
 - 02 (dua) Peralatan tiup Suara Tengah (flugel horn / alto horn)
 - 02 (dua) Peralatan tiup Suara Decorative (mellophone/french horn)
 - 01 (satu) Peralatan tiup Suara Medium Bawah (marching Trombone / tenor horn/ euphonium)
 - 01 (satu) Peralatan tiup Suara Bawah (march.baritone/ euphonium)
 - 01 (satu) Peralatan tiup Suara Bass (marching tuba / contra bass)
- Keterangan :Ukuran berat hanya untuk instrumennya saja (tidak termasuk penyandanganya)

7.2. **Ukuran Peralatan Perkusi**

Ukuran **minimal** standard yang ditentukan/ diperbolehkan untuk perkusi adalah :

- 7.2.1. Parade Drum : Garis tengah ----- 14” dan tinggi 12”
- 7.2.2. Multy Tenor : Garis tengah 8”-10”-12”-13” dan tinggi 05”
- 7.2.3. Bass Drum : Garis tengah ----- 24” dan lebar 10”
- 7.2.4. Cymbal : Garis tengah ----- 13”.

7.3. Untuk pemain Paramanandi/ a **wajib dilengkapi dengan baton/ mace** dengan panjang minimal 1 meter dan berat minimal 1 kg

**Pasal 8
PEMAKAIAN ALAT PERKUSI**

Cara pemakaian alat perkusi hanya diperbolehkan :

- 8.1. **Gaya Tradisional.**
- 8.2. **Gaya Flat / Matched.**

**PASAL 9
KOMPOSISI PERALATAN DALAM BARISAN**

Komposisi peralatan dalam bentuk barisan sesuai Pasal 6 terdiri dari :

9.1. **Peralatan Perkusi dan Tiup untuk Regu Putri dan Regu Putra**

Saf ke-1 adalah	Parade Drum	1 buah
	Multy Toms	1 buah
	Bass Drum	1 buah
Saf ke-2 adalah	jenis Suara Tinggi	3 buah
Saf ke-3 adalah	jenis Suara Tengah / Decorative	1 buah
	jenis Suara Medium Bawah	1 buah
	jenis Suara Bass	1 buah

9 buah

9.3. Peralatan Perkusi dan Tiup untuk **Regu Campuran**

Saf ke-1 adalah	Parade Drum	2 buah
	Multy Toms	1 buah
Saf ke-1 adalah	Marching Bells	1 buah
	Marching Cymballs	1 buah
	Bass Drum	1 buah
Saf ke-3 adalah	jenis Suara Tinggi	3 buah
Saf ke-4 adalah	jenis Suara Tinggi	2 buah
	jenis Suara Tengah	1 buah
Saf ke-5 adalah	jenis Suara Tengah	1 buah
	jenis Suara Decorative	2 buah
Saf ke-6 adalah	jenis Suara Medium Bawah	1 buah
	jenis Suara Bawah	1 buah
	jenis Suara Bass	1 buah

		18 buah

Pasal 10
LAGU DAN MARS PERKUSI

- 10.1. Selama lomba peserta terikat dan wajib untuk memainkan/membawakan **Lagu** dan **Mars Perkusi/Cadence** (lihat lembar lampiran halaman 1 s/ d 3)
- 10.2. Partitur lagu yang dibawakan harus diserahkan kepada Panitia Pelaksana pada saat Pertemuan Teknik terakhir.
- 10.3. Tata cara memainkan/ membawakan Lagu dan Mars Perkusi/*Cadence* dilaksanakan seperti yang tercantum pada Pasal 12.

Pasal 11
PAKAIAN SERAGAM

- 11.1. Ketentuan seragam Peserta sebagai berikut :
 - 11.1.1. Pakaian bagian atas jenis t-shirt / kaos / training.
 - 11.1.2. Pakaian bagian bawah jenis celana panjang / pendek / rok.
 - 11.1.3. Masing-masing pemain wajib menggunakan seragam dengan identitas nomor dada berdasarkan dengan posisi
- 11.2. Official harus berseragam dan menggunakan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh panitia.

Pasal 12
PELAKSANAAN LOMBA

- 12.1. Start dilaksanakan oleh 2 (dua) regu peserta sekaligus secara bersamaan dan mengambil tempat di kedua garis start sesuai yang ditentukan panitia, kecuali jumlah peserta ganjil.

- 12.2. Selama lomba seluruh peralatan (perkusi dan tiup) harus dimainkan secara serempak; sedangkan lagu yang dibawakan atau dimainkan harus **minimal** terdiri dari **4 (empat) bait** atau **4 (empat) kali 4 (empat) bar** berbirama **4/4 (4 x 4 x 4 = 64 ketukan atau langkah)** pada :
- 12.2.1. Saat **Start** bersamaan dengan tanda aba-aba letusan pistol/ kibaran bendera.
- 12.2.2 Saat melewati **setiap daerah lintasan** yang diberi tanda bendera pelencang warna **BIRU** dengan toleransi sampai tanda bendera pelencang warna **MERAH**.
- 12.3. Di antara lagu-lagu yang dimainkan sesuai ketentuan di atas (ayat 12.2), **seksi perkusi hanya boleh** memainkan **minimal salah satu bait** (dapat dipilih sesuai keinginan) dari 5 bait mars perkusi/cadence wajib (pasal 10.1) sesuai lembar partiture terlampir.
- 12.4. Selama lomba setiap pemain terikat untuk mempertahankan bentuk barisannya dan tetap menjaga jarak serta interval sesama pemain **maksimal 1,5 meter**.
- 12.5. Selama lomba setiap pemain baik perorangan maupun kelompok tidak diperkenankan melakukan **gerakan lari**.
- 12.6. Selama lomba, official wajib berada didaerah yang telah ditentukan panitia. (lihat gambar 01)

Pasal 13 PELANGGARAN

- 13.1. Pelanggaran terhadap peraturan lomba dapat berakibat peserta dikenakan hukuman **penalti** atau **diskualifikasi**.
- 13.2. Pelanggaran yang sifatnya non teknis dan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan peraturan lomba berakibat peserta **tidak diperkenankan** ikut berlomba.(Walk Over).

Pasal 14 UNSUR - UNSUR PENILAIAN

- 14.1. **BARIS-BERBARIS**
- 14.1.1. Kelurusan Saf dan Banjar, baik perorangan maupun kelompok.
- 14.1.2. Perbedaan Jarak dan Interval, baik perorangan maupun kelompok.
- 14.1.3. Keserempakan melakukan suatu gerakan.
- 14.1.4. Keseragaman langkah.
- 14.2. **KEADAAN SATUAN**
- 14.2.1. Disiplin dan Semangat Barisan.
- 14.2.2. Ketertiban dan Kerapihan Barisan.
- 14.2.3. Keserasian langkah dengan irama musik.
- 14.2.4. Keutuhan barisan.
- 14.3. **ANALISA MUSIK**
- 14.3.1. Lagu-lagu yang dimainkan oleh seluruh peralatan.
- 14.3.2. Mars perkusi / cadence wajib.

14.4 WAKTU

- 14.4.1. Peserta yang mencatat **waktu tercepat** mendapat nilai alokasi waktu yang tertinggi.
- 14.4.2. Peserta yang mencatat waktu lebih lambat dari waktu tercepat akan mendapatkan pengurangan nilai index waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15
PENILAIAN

- 15.1. Nilai **maksimum** yang dapat dicapai oleh suatu peserta lomba merupakan angka terbesar yang dapat diperoleh peserta dalam melaksanakan lomba adalah **1000 angka** dengan pembagian sebagai berikut :

a. Regu Putri

Disiplin dan Semangat -----	78 angka
Ketertiban dan Kerapihan barisan -----	78 angka
Keutuhan barisan -----	78 angka
Keseragaman langkah dengan musik -----	78 angka
Analisa musik mars perkusi / cadence -----	150 angka
Analisa musik lagu yang dimainkan -----	180 angka
Waktu tempuh tercepat -----	358 angka
Jumlah -----	1.000 angka

b. Regu Putra dan Campuran

Disiplin dan Semangat -----	80 angka
Ketertiban dan Kerapihan barisan -----	80 angka
Keutuhan barisan -----	80 angka
Keseragaman langkah dengan musik -----	80 angka
Analisa musik mars perkusi / cadence -----	144 angka
Analisa musik lagu yang dimainkan -----	176 angka
Waktu tempuh tercepat -----	360 angka
Jumlah -----	1.000 angka

- 15.2. Perhitungan Nilai

Penilaian hasil lomba ditentukan dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\underline{\underline{Jumlah Penilaian 8 Juri Penilai + Nilai Catatan Waktu - Jumlah Hasil Penalty (8 Juri Pengawas Lintasan) = HASIL LOMBA}}$$

Pasal 16
PENALTI

Penalti ialah suatu hukuman pengurangan nilai yang disebabkan oleh pelanggaran/ penyimpangan/ kesalahan, baik sengaja maupun tidak yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok dengan indeks sebagai berikut :

16.1. Baris – berbaris

- 16.1.1. Setiap penyimpangan dari peraturan baris berbaris seperti ; jarak, interval, kelurusan saf dan banjar, start tidak serempak dikenakan pada setiap pemain/ orang **1 angka**
- 16.1.2. Penyimpangan yang dilakukan oleh sebageian regu/ bagian/ kelompok yang terdiri lebih 6 (enam) orang pemain **5 angka**
- 16.1.3. Salah langkah atau ketidaksamaan langkah yang dilakukan oleh setiap orang/ pemain **2 angka**
- 16.1.4. Setiap pemain yang tidak dapat mempertahankan jarak/ interval antar sesama pemain sehingga menjadi 1,6 meter pada peringatan pertama **25 angka**
- 16.1.5. Setiap pemain yang tidak dapat mempertahankan jarak/ interval antar sesama pemain sehingga menjadi 1,6 meter pada peringatan kedua **50 angka**
- 16.1.6. Setiap gerakan lari baik perorangan maupun kelompok pada peringatan pertama **25 angka**
- 16.1.7. Setiap gerakan lari baik perorangan maupun kelompok pada peringatan kedua **50 angka**
- 16.1.8. Setiap gerakan lari baik perorangan maupun kelompok atau tidak dapat mempertahankan jarak/interval antar sesama pemain sehingga menjadi 1,6 meter pada peringatan ketiga **Diskualifikasi**

16.2. L A G U

- 16.2.1.1 (satu) alat yang tidak dimainkan setiap satu bait dari lagu atau mars perkusi **5 angka**
- 16.2.2. Setiap kekurangan bait (4 bar berbirama 4/4 = 16 hitungan) atau bagiannya dari mars perkusi / cadence atau lagu yang harus dimainkan sesuai pasal 12 ayat 12.2 & 12.3 **10 angka**
- 16.2.3. Setiap tidak memainkan lagu oleh seluruh peralatan (pukul & tiup) di-tempat-2 yang ditentukan sesuai Pasal 12–12.2..... **25 angka**
- 16.2.4. Setiap memainkan mars perkusi yang bukan mars perkusi / cadence sesuai pasal 10 pada peringatan pertama **50 angka**
- 16.2.5. Setiap memainkan mars perkusi yang bukan mars perkusi / cadence sesuai pasal 10 pada peringatan kedua **100 angka**
- 16.2.6. Setiap memainkan mars perkusi yang bukan mars perkusi / cadence sesuai pasal 10 pada peringatan ketiga **Diskualifikasi**

16.3. W A K T U

- Setiap kelambatan / kekurangan dari waktu tempuh tercepat akan dikenakan penalti setiap 1 (satu) detik atau bagiannya **1 angka**

16.4. P E M A I N

- 16.4.1. Setiap pemain yang karena sesuatu hal tergelincir **10 angka**
- 16.4.2. Setiap pemain yang karena terjatuh atau karena sesuatu hal tidak dapat menyelesaikan masa permainannya **50 angka**

- 16.4.3. Khusus untuk paramanandi/ a karena sesuatu hal tidak dapat menyelesaikan permainannya..... **100 angka**
- 16.5. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
- 16.5.1. Hiasan/ perlengkapan dari seragam yang jatuh **1 angka**
- 16.5.2. Setiap kelengkapan peralatan yang jatuh **1 angka**
- 16.5.3. Peralatan pokok/ utama yang jatuh **10 angka**
- 16.6. GARIS BATAS / LINTASAN
- Setiap kali melakukan pelanggaran terhadap garis batas/ lintasan baik oleh perorangan maupun kelompok **25 angka**
- 16.7. BANTUAN DAN MAKAN
- 16.7.1. Mendapat bantuan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun yang dapat dianggap menguntungkan peserta **100 angka**
- 16.7.2. Saat lomba melakukan makan, minum atau yang sejenis **100 angka**

Pasal 17
GUGUR LOMBA (DISKUALIFIKASI) DAN WALK OVER

- 17.1. Diskualifikasi ialah hukuman terberat yang dikenakan kepada peserta berupa penghapusan nilai perolehannya dalam mata lomba yang diikuti.
- 17.2. Pernyataan diskualifikasi yang diberikan kepada peserta diputuskan oleh Dewan Hakim setelah memperhatikan dan mempertimbangkan laporan Panitia pelaksana, Inspektur perlombaan dan Dewan juri.
- 17.3. Walk Over dikenakan kepada peserta yang tidak hadir 15 (lima belas) menit dari waktu persiapan lomba.

Pasal 18
PEMENANG LOMBA

- 18.1. Penentuan pemenang baru dapat diberikan bila lomba diikuti 4 (empat) peserta.
- 18.2. Bila **kurang** dari 4 (empat) peserta lomba tetap dilaksanakan tetapi sebagai **lomba eksebis**.

Pasal 19
DEWAN JURI (BOARD OF JURY)

- 19.1. Dewan Juri adalah orang – orang yang memiliki predikat Juri dan mempunyai tanda lulus/ sertifikat atau ijazah yang diakui atau disetujui oleh pengurus Persatuan Drum Band Indonesia menurut tingkatannya.
- 19.2. Komposisi Juri yang bertugas untuk nomor Lomba Berbaris Jarak Pendek
- 19.2.1. Digaris Start/Finish Barat ditempatkan Juri Pencatat Waktu... 2 orang
- 19.2.2. Digaris Start/Finish Timur ditempatkan Juri Pencatat Waktu.. 2 orang
- 19.2.3. Sektor IA ditempatkan Juri Penilai 1 orang

Sektor IB ditempatkan Juri Penilai 1 orang
Sektor IIA ditempatkan Juri Penilai 1 orang
Sektor IIB ditempatkan Juri Penilai 1 orang

Sektor IIIA ditempatkan Juri Penilai 1 orang
Sektor IIIB ditempatkan Juri Penilai 1 orang
Sektor IVA ditempatkan Juri Penilai 1 orang
Sektor IVB ditempatkan Juri Penilai 1 orang

19.2.4 Sektor IA ditempatkan Juri Pengawas Lintasan 1 orang
Sektor IB ditempatkan Juri Pengawas Lintasan 1 orang
Sektor IIA ditempatkan Juri Pengawas Lintasan 1 orang
Sektor IIB ditempatkan Juri Pengawas Lintasan 1 orang
Sektor IIIA ditempatkan Juri Pengawas Lintasan 1 orang
Sektor IIIB ditempatkan Juri Pengawas Lintasan 1 orang
Sektor IVA ditempatkan Juri Pengawas Lintasan 1 orang
Sektor IVB ditempatkan Juri Pengawas Lintasan 1 orang

19.3. Dewan Juri harus berseragam.

Pasal 20

DELEGASI TEKNIK (Technical Delegates)

- 20.1. Delegasi teknik bertanggung jawab akan semua masalah persiapan teknik tapak lomba Berbaris Jarak Pendek yang berlaku untuk penyelenggaraan lomba Berbaris Jarak Pendek.
- 20.2. Dewan Delegasi terdiri minimal 1 (satu) orang dan maksimal 2 (dua) orang

Pasal 21

DEWAN HAKIM (JURY OF APPEAL)

- 21.1. Dewan Hakim dibentuk berdasarkan **kemampuan pemahaman** peraturan perlombaan PDBI dan ditetapkan dengan **Surat Keputusan Pengurus PDBI** menurut tingkatannya serta kedudukannya sederajat dengan Panitia Pelaksana.
- 21.2. Dewan Hakim terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- 21.3. Dewan Hakim bertugas untuk menampung dan memutuskan hal-hal yang menyangkut perlombaan tetapi tidak dapat diselesaikan baik oleh Dewan Juri maupun Panitia Pelaksana, termasuk **memutuskan diskualifikasi** untuk **peserta yang melakukan pelanggaran yang terancam diskualifikasi**.
- 21.4. Hasil keputusan sidang rapat Dewan Hakim harus dituangkan melalui suatu **Surat Keputusan Dewan Hakim**.

Pasal 22

INSPEKTUR PERLOMBAAN

- 22.1. **Inspektur Perlombaan** PDBI diakui kemampuannya selaku pengawas kelancaran/ ketertiban jalannya perlombaan dan diangkat serta ditetapkan dengan **Surat Keputusan PDBI** menurut tingkatannya.

22.2. Inspektur Perlombaan harus berseragam.

Pasal 23
PENGADUAN DAN PROTES

- 23.1. Setiap peserta berhak mengajukan pengaduan/ protes terhadap keputusan panitia yang merugikan.
- 23.2. Jika peserta tidak puas terhadap keputusan panitia terkait dengan penyelesaian protes yang diajukan pada ayat 23.1, persoalan tersebut diteruskan kepada Dewan Hakim.

Pasal 24
PENGAMANAN NILAI

- 24.1. Perhitungan nilai hanya dilakukan oleh petugas pengolah data.
- 24.2. Peserta tidak diperbolehkan masuk ke ruang pengolah data.

Pasal 25
PENGENDALIAN LOMBA

- 25.1. Tata Laku (Code of Conduct)
Peserta terikat dengan tata laku perlombaan PDBI dan wajib menjaga kehormatan satuannya.
- 25.2. Tertib Penampilan
Peserta yang akan tampil di tapak lomba disiapkan oleh *Juri Pelandang* dan tidak diperbolehkan masuk tapak lomba sebelum dipersilahkan.

PERSATUAN DRUM BAND INDONESIA



oooooooooooo000oooooooooooo